

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PERKAWINAN ADAT “KAWIN SAUDARA” PADA
MASYARAKAT HITU, AMBON MALUKU**

disusun dan diajukan oleh :

**NURUL HIKMAH
B111 15 017**



**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN
ADAT “ KAWIN SAUDARA “ PADA MASYARAKAT HITU ,
AMBON MALUKU**

OLEH :

NURUL HIKMAH

B111 15 017

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN ADAT
" KAWIN SAUDARA" PADA MASYARAKAT HITU, AMBON MALUKU**

Disusun dan diajukan

NURUL HIKMAH

B111 15 017

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Hari Jumat Tanggal 01 Oktober 2021

Dan Dinyatakan Diterima

Panitia ujian

Ketua

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH., MH.

NIP. 19630419 198903 1 003

Sekretaris

Achmad, SH., M.H.

NIP. 19680104 199303 1 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., L.L.M

NIP. 19761129 199903 1 0005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menerangkan bahwa skripsi dari mahasiswa :

Nama : Nurul Hikmah

NIM : B111 15 017

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Adat

“ Kawin saudara” Pada Masyarakat Hitu, Ambon Maluku

Telah diperiksa dan disetujui untuk diusulkan dalam ujian skripsi.

Makassar, juni 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH., MH.

NIP. 19630419 198903 1 003

pembimbing II



Achmad, SH., M.H.

NIP. 19680104 199303 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NURUL HIKMAH
N I M : B11115017
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Adat
"Kawin Saudara" Pada Masyarakat Hitu, Ambon
Maluku

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP: 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurul Hikmah

Nomor induk mahasiswa : B111 15 017

Jenjang pendidikan : Strata satu (S1)

Program studi : Ilmu – Hukum

Menyatakan bawah skripsi ini berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik Perkawinan Adat “ kawin saudara” Pada Masyarakat Hitu Ambon, Maluku” adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan pengambilan dan pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau di kutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar , 29 juli 2021



Nurul Hikmah

ABSTRAK

NURUL HIKMAH (B111 15 017) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN ADAT “ KAWIN SAUDARA” PADA MASYARAKAT, HITU AMBON MALUKU. di bimbing oleh Abrar Saleng selaku pembimbing I dan Achmad selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah adat “kawin saudara” merupakan suatu syarat perkawinan dalam islam atau tidak dan untuk mengetahui hak -hak perempuan yang di tinjau dari segi aspek hukum islam dan sesuai dengan UU no. 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang di lakukan melalui pengamatan langsung dan menggunakan jenis data primer yaitu data yang di peroleh melalui wawancara dengan tokoh adat (orang yang di tuakan) dan data sekunder yaitu data yang berupa buku-buku, dokumen- dokumen, pendapat para ahli, jurnal dan literatur yang di peroleh dari perpustakaan yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat” kawin saudara” bukan merupakan suatu syarat perkawinan islam namun “kawin saudara” merupakan adat aderah setempat sebagai wujud kearifan lokal dan hanya berlaku atau mencangkup pada sistem masyarakat hitu dan sekitarnya yg masih berpengaruh pada adat yang di warisi oleh para leluhur sehingga apabila ada seseorang atau sekelompok masyarakat yang merasa di rugikan secara rohani dan jasmani oleh adat tersebut penolakan secara langsung, melalui tetua adat dan proses hukum untuk memperoleh keadilan.

Kata kunci : tinjauan hukum islam, praktik perkawinan adat, “kawin saudara”.

ABSTRACT

NURUL HIKMAH (B111 15 017) REVIEW OF ISLAMIC LAW TOWARDS THE PRACTICE OF TRADITIONAL MARRIAGE "BROTHER MARRIAGE" IN SOCIETY, HITU AMBON MALUKU, supervised by Abrar saleng as supervisor I and Achmad as supervisor II.

This study aims to determine whether the customary "marriage of brothers" is a condition of marriage in Islam or not and to determine the rights of women in terms of aspects of Islamic law and in accordance with Law no. 16 of 2019 which is an amendment to Law no. 1 of 1974 concerning marriage

This study uses empirical research methods using empirical facts taken from human behavior, both verbal obtained from interviews and real behavior that is carried out through direct observation and uses primary data types, namely data obtained through interviews with traditional leaders (elderly people) and secondary data, namely data in the form of books, documents, expert opinions, journals and literature obtained from libraries related to the problems that will be discussed in this study.

The results showed that the custom of "brother marriage" is not a condition of Islamic marriage but "marriage of brothers" is a local custom as a form of local wisdom and only applies or covers the system of the Hitu community and its surroundings which still adhere to the customs inherited by the ancestors. so that if there is a person or group of people who feel physically and spiritually disadvantaged by the custom, they will reject it directly, through traditional elders and the legal process to obtain justice.

Keywords : Islamic law review, customary marriage practice, "brother marriage".

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada tuhan yang maha esa atas segala cinta dan kasihnya yang sangat besar sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Adat “Kawin saudara Pada Masyarakat Hitu, Ambon Maluku” yang merupakan salah satu syarat penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, yaitu ayahanda Drs.H.Muhammad Alwi .MH. yang telah mendidik dan mengajarkan arti sebuah kerja keras dalam melalui setiap pekerjaan, serta ibunda Hj. Rosita Muin yang senantiasa mendoakan penulis, dan memberikan kasih sayang dan perhatian yang luar biasa kepada penulis selama ini. Untuk saudara saya, Muhammad Fachrurazy.S.E.I.,MH., Husnul Khatimah.S.E.I dan Siti Rahima Zahra yang selalu memberikan motivasi kepada penulis selama menulis skripsi ini dan ucapan terima kasih kepada suami saya tercinta Isjabir Pelu, kedua mertua dan kakak ipar serta adik ipar saya yang telah memberikan semangat dalam pembuatan skripsi ini.

Rasa terima kasih penulis juga di berikan kepada kedua pembimbing penulis, yaitu Bapak Prof.Dr.Ir. Abrar Saleng .SH.,MH. Dan Bapak Achmad.SH.,MH. Yang sabar serta bijaksana dalam memberikan masukan baik secara substansi dan tehnik penulisan.

semoga Allah SWT selalu menyertai Bapak-Bapak dan memberikan yang terbaik untuk keluarga Bapak-Bapak di masa depan.

Selain itu penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Ariestina Palubuhu, M.A. sebagai rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP sebagai wakil rektor bidang akademik, Prof. Ir. Sumbangan Baja M. Phil, Ph.D. sebagai wakil bidang perencanaan, keuangan dan infrastruktur Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M. Kes, Prof. Dr. Muhammad Nasrum Massi Ph.D sebagai wakil rektor bidang riset, inovasi dan kemitraan.
2. Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., sebagai wakil dekan bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H sebagai wakil dekan bidang perencanaan, keuangan dan sumber daya, Dr. Muhammad Nasrul. S.H., M.H, sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan.
3. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., L.L.M. sebagai Ketua Departemen Hukum Keperdataan, dan Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. sebagai Sekertaris Departemen Hukum Keperdataan.
4. Seluruh dosen yang telah mengajar, mendidik penulis sebagai mahasiswa dan seluruh staf akademik yang telah membantu penulis mengurus administrasi perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

5. Bapak Raja Hitu beserta staf desa Hitu yang bersedia di wawancara mengenai adat “ kawin saudara” serta beberapa masyarakat Hitu yang menjadi saudara” kawin” yang memberikan informasi dalam menunjang penelitian.
6. Untuk teman-teman penulis yang selalu membantu dan menemani penulis dalam kelas atau pun diluar kelas Miftakhol Khaeriyah M. Adelia Novianti Nainggolan, Oktaviani Sugiarto, Clara Daniella Lumme, Ivone Edgina Lisa, Asmarani, Nurul Azizah.
7. Untuk teman-teman KKN Internasional Kedah malaysia Gelombang 99 yang selalu membuat hari-hari selama KKN menjadi menyenangkan.
8. Untuk seluruh teman-teman angkatan Juris 2015 yang telah banyak membantu penulis dalam melewati perkuliahan. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua serta menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa depan. Kiranya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang pernah penulis
9. lakukan dan apabila skripsi ini masih banyak kekurangan. Demikianlah kata-kata yang dapat penulis sampaikan semoga kita menjadi pribadi yang dapat berguna bagi banyak orang. Amin.

makassar, juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Hukum Islam.....	8
1. Pengertian Hukum Islam.....	8
2. Tujuan Hukum Islam	21
3. Sumber hukum islam.....	28
4. Ruang Lingkup hukum islam.....	32
5. Prinsip – prinsip Hukum Islam	36
B. Perkawinan	40
1. Pengertian Perkawinan.....	40

2. Tujuan perkawinan.....	42
3. Rukun dan Syarat perkawinan	44
4. Dasar Hukum perkawinan.....	47
5. Larangan Kawin.....	50
6. Tata Cara Perkawinan	53
BAB 3 METODE PENELITIAN	57
A. Tipe penelitian	57
B. Lokasi penelitian.....	57
C. Populasi dan sampel	57
D. Jenis dan Sumber Data	58
E. Teknik pengumpulan Data.....	58
F. Analisis Data	59
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Sejarah Kawin Saudara Pada Negeri Hitu	60
B. Adat Kawin Saudara	65
C. Hak Dan Kewajiban Kawin Saudara	82
D. Proses Pengangkatan Kawin Saudara Atau Saudara Kawin Pada Masyarakat Hitu	85
BAB 5 PENUTUP	87
1. Kesimpulan	87
2. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA	90
----------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting bagi kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara mendetail dimaksudkan agar perkawinan dapat melahirkan suatu hubungan yang bahagia antara suami dan istri.

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa yang harus juga di catat menurut undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 yang telah di ubah menjadi undang-undang no. 16 tahun 2019¹

Perkawinan dalam Islam di atur sedemikain rupa oleh karena itu perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.

Salah satu tujuan perkawinan syariah islam maqasid asy-syari`ah sekaligus tujuan perkawinan adalah hifz an-nasi yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khaliifahdi muka bumi dengan Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan

¹ Munir Fuady , 2014, *Konsep Hukum Perdata*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta ,hlm 10

yang sah menurut agama dan diakui oleh undang – undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.

Selain itu perkawinan adalah perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi mereka yang melakukan perkawinan di Indonesia merupakan negara heterogen dalam segala aspeknya.

Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat agama yang diakui Indonesia termasuk di dalamnya tata cara perkawinan Hukum perkawinan yang berlaku di tiap-tiap agama tidak saling bertentangan karena perkawinan memiliki arti yang suci di Indonesia telah mengatur masalah perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di ubah dengan undang- undang no 16 tahun 2019 sebagai realisasi dari kebutuhan adanya suatu peraturan perkawinan nasional dan menjadi pegangan bagi masyarakat kita.

Hal tersebut agar tercipta unifikasi hukum baik hukum barat hukum agama hukum adat maupun norma yang berkembang di masyarakat Sedangkan Kitab Undang-undang hukum perdata tidak memberikan definisi mengenai perkawinan Kitab Undang-undang hukum perdata di dalam Pasal 26 menentukan bahwa perkawinan pada prinsipnya hanya dilihat dari segi hubungan perdata maksudnya sahny suatu perkawinan hanya dilihat dari segi hukum perdata tanpa melihat segi hukum agamanya dan Kehidupan rumah tangga bagi suami istri maka tidak dapat disangka bahwa dengan masalah terutama yang berkaitan dengan adat isti adat

suatu daerah tertentu ada yang berhasil mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi adapula yang gagal mempertahankan rumah tangganya dan tidak menutup kemungkinan di sebabkan oleh adat yang bersifat mengikat satu pasangan dan cenderung memaksakan adat tersebut untuk di lakukan walaupun² bertentangan syariat dalam hukum islam sehingga rumah tangga menjadi berantakan karena antara suami isteri sering terjadi perselisihan yang berakibat menjadi salah satu alasan perceraian.

Dalam kaidah dan norma yang berlaku dalam masyarakat sering kali adat menjadi salah satu syarat berlangsungnya suatu perkawinan agar dapat diterima oleh masyarakat setempat. Kepentingan-kepentingan manusia antara satu dengan yang lain ada yang berlainan bahkan ada yang bertentangan tidak terkecuali bagi suami isteri sehingga dapat menimbulkan perselisihan dan pertikaian yang dapat mengganggu keserasian hidup bersama Oleh karena itu

“Kansil menyatakan bahwa dalam masyarakat yang teratur anggota masyarakat harus memperhatikan kaidah-kaidah, norma-norma atau peraturan -peraturan hidup tertentu yang ada dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat sehingga dinamakan peraturan hukum atau kaidah hukum”.

Oleh karena itu untuk menstabilkan kedamaian dalam masyarakat mesti ada hukum atau peraturan yang diberlakukan Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dengan laju pertumbuhan ekonomi yang

² Ibid. hlm10

tidak seimbang akan mengakibatkan berbagai dampak yang dapat perselisihan dalam rumah tangga sedangkan dalam melaksanakan suatu adat dalam daerah tertentu di haruskan mengeluarkan berbagai keperluan artinya dalam melaksanakan adat diperlukan juga kematangan secara finansial atau ekonomi agar dapat menunjang pelaksanaan adat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu yang menjadi pembeda dengan daerah yang lain dengan yang ada di Indonesia keragaman budaya dan perbedaan suka yang ada di Indonesia menjadikan adat sebagai suatu syarat agar dapat di terima oleh masyarakat daerah setempat.

Seiring dengan perkembangan zaman adat tentang perkawinan juga mengalami suatu progres peningkatan yang mengakibatkan arus mobalisasi terhadap norma-norma, kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan dalam masyarakat juga ikut berubah menjadi meningkat karena mengikuti perubahan zaman yang semakin modern oleh karena itu dibutuhkan juga suatu kemampuan agar dapat menyeimbangkan keadaan dalam bentuk perubahan ke era yang lebih modern namun tetap tidak menyampingkan adat sebagai pembeda atau sebagai simbol keserasian dan keberagaman dalam budaya di Indonesia.

Suatu pernikahan harus didasari dengan rasa saling ingin membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera tanpa di dasari oleh hal-hal yang sifat yang memberatkan apalagi jika tidak menjadi syarat perkawinan Islam upacara perkawinan di Indonesia sangatlah beragam dan dalam setiap acara adat terdapat makna yang mendasari adanya

pernikahan adat dan pernikahan islam namun tetap mempertahankan nilai atau aspek adatnya sebagai salah satu ciri khas dari suatu daerah yang melangsungkan perkawinan di suatu masyarakat di Hitu, Ambon Maluku terdapat suatu adat yang berkaitan dengan masalah perkawinan yang oleh masyarakat setempat di sebut "kawin saudara". kawin saudara adalah seorang perempuan yang di angkat secara adat oleh salah satu keluarga atau ia dapat menawarkan diri secara sukarela pada suatu keluarga yang biasanya keluarga tersebut merupakan keluarga terpandang atau keluarga bangsawan di daerah tersebut dan perempuan yang diangkat menjadi kawin saudara lebih di prioritaskan atau lebih di utamakan dari kerabat yang nasabnya jauh sehingga dapat mempererat tali persaudaraan.

Pengangkatan kawin saudara di lakukan setelah pelaksanaan perkawinan selesai dengan memenuhi beberapa persyaratan adat yang telah di tentukan oleh keluarga yang akan mengangkat seorang perempuan menjadi kawin saudara. Perempuan yang diangkat menjadi kawin saudara memiliki tugas dan fungsi untuk ke maslahatan keluarga yang mengangkatnya menjadi kawin saudara dan keluarga yang mengangkatnya menjadi kawin saudara memiliki tugas dan fungsi memberikan bantuan secara materi keluarga tersebut juga mengupayakan solusi damai apabila perempuan kawin saudara tersebut memiliki konflik rumah tangga dengan suaminya atau dengan kata lain keluarga yang mengangkatnya menjadi kawin saudara dapat juga berperan sebagai juru damai atau Hakam dalam hukum islam. Selain bertugas untuk ke maslahatan perempuan yang

diangkat menjadi kawin saudara juga harus bersedia memberikan bantuan secara tenaga dan materil apalagi jika keluarga yang mengangkatnya menjadi kawin saudara memiliki hajatan atau acara baik acara personal maupun acara adat. Oleh karena itu dalam perkawinan di indonesia biasanya terdiri dari aspek agama,adat dan hukum nasional yang berlaku di indonesia itu sendiri.³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat di rumusan masalah yang dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah adat “kawin saudara” merupakan salah satu syarat perkawinan islam ?
2. Apakah adat “kawin saudara” menjamin hak- hak sebagai istri di tinjau dari segi aspek hukum islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah saudara kawin merupakan suatu syarat perkawinan islam
2. Untuk mengetahui apakah adat saudara kawin tidak melanggar hak-hak perempuan ditinjau dari aspek hukum islam

³ .Sudarsono,(et.al), 2005 .Hukum Perkawinan Nasional, Cet. 3, PT. Rineka Cipta, Jakarta,hlm. 6.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, yaitu di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai adat yang berkaitan dengan perkawinan dalam islam

2. Manfaat praktis, yaitu di harapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penegak hukum dalam mengambil keputusan berkaitan dengan adat yang berkaitan dengan perkawinan dalam islam

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama islam. Hukum islam terdiri dari dua buah kata yaitu hukum dan islam. Kata hukum berarti ketentuan atau ketetapan, sedangkan kata islam berasal dari “aslama” yang berarti selamat, damai, sejahtera, atau penyerahan diri sepenuhnya kepada tuhan. Dari kedua pengertian tersebut maka secara etimologis Hukum islam dapat diartikan segala macam ketentuan atau ketetapan oleh agama islam. Dari segi istilah hukum menurut ajaran islam yang di kemukakan oleh Abdurraf hukum adalah peraturan- peraturan yang terdiri dari ketentuan suruhan atau larangan, yang menimbulkan kewajiban atau hak.⁴

Hukum dapat diartikan dengan peraturan dan undang-undang Hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa .

Kata kedua yaitu Islam mengandung arti sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan dasar-

⁴ M. Arfin Hamid,2011,*HUKUM ISLAM perspektif keindonesian(sebuah pengantar dalam memahami realitas di indonesia)*, cetakan I, Makassar(Umitoha), hlm.41

dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya⁵. Dengan pengertian yang sederhana Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh nabi Muhammad Saw untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Hukum syarah menurut para ulama ushul adalah kitab syari yang memiliki sangkutan dengan perbuatan orang-orang dari para mukallaf yang bersangkutan secara perintah atau diperintahkan untuk memilih berupa ketetapan yang taqirir.

menurut para ulama fiqih hukum syarah adalah efek dari yang dikehendaki oleh kitab syari dalam proses perbuatan seperti wajib, sunnah, haram dan mubah.⁶

Syari'at menurut bahasa adalah jalan hukum-hukum yang dilaksanakan oleh Allah SWT untuk para umatnya yang dibawah oleh seorang Nabi dan rasul baik berupa hukum yang berhubungan dengan kepercayaan kepada aqidah maupun hukum-hukum yang memiliki berhubungan dengan amaliyah.

Pengertian Syariat Menurut para Ahli

a. Menurut Prof. Mahmud Syaltout syariat adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadaNya di dalam perhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama Muslim

⁵ Op.cit. M. Arfin Hamid.hlm 19

⁶ Op.cit. M.Arfin.Hamid.hlm.34

dengan saudaranya sesama manusia beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.

b. Menurut Muhammad Ali At-Tahanawi dalam kitabnya *Kisyaaf Ishthilaahaat al-Funun* memberikan pengertian syari'ah yang mencakup keseluruhan dari ajaran Islam yang meliputi beberapa bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan muamallah atau kemasyarakatan.

Syari'ah sering disebut juga sebagai syarah millah dan diin yang berarti dari keseluruhan ketentuan-ketentuan dari yang perintah oleh Allah swt yang wajib dan harus di laksanakan dan di taati oleh seorang muslim yang beriman. Dan Dari definisi tersebut syariat meliputi beberapa hal yaitu:

1. Ilmu Aqid atau di sebut sebagai keimanan
2. Ilmu Fiqih atau yang di sebut juga sebagai pemahaman manusia terhadap segala ketentuan-ketentuan yang di peroleh dari Allah swt
3. Ilmu Akhlaq atau sering di sebut sebagai kesusilaan

Berdasarkan hal yang telah di uraian di atas dapat simpulkan bahwa hukum Islam merupakan syariat yang memiliki arti hukum-hukum yang diberasal atau di peroleh dari Allah SWT sebagai sang pencipta untuk para umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi dan rasul allah swt baik hukum yang meiliki hubungan dengan kepercayaan terhadap aqidah maupun hukum-hukum yang memiliki hubungan dengan amaliyah itu

sendiri yang berarti perbuatan atau ketentuan perintah dari Allah swt baik yang bersifat wajib, sunnah dan haram maupun mubah.

Hukum Islam merupakan sumber dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits dan Setiap perintah yang diserukan untuk di laksanakan oleh Allah swt memiliki nilai hukum yang berbeda-beda dari setiap peristiwa Hal tersebutlah yang kemudian dapat menentukan bagaimana seharusnya dalam bersikap. Kita dalam menjalankan sebuah kewajiban tersebut yang telah di serukan melalui prantara Al quran dan hadist Maka dari situlah sebelum kita menjalani suatu amalan tersebut ada sebaiknya kita harus mencari tahu dahulu apa itu sebenarnya hukum yang mendasarin Manfaat yang dapat kita peroleh atau diraih bilamana kita telah memahami dan mentaati.

Hukum Islam merupakan suatu kehidupan yang lebih teratur dan terarah apabila kita mentaati hukum Islam itu sendiri. Kita juga dapat mengetahui mana perbuatan yang memiliki manfaat dan sangat disukai oleh Allah SWT dan dapat memperoleh pahala dan kita juga dapat mengetahui mana perbuatan yang di benci oleh Allah SWT karena ini merupakan perbuatan yang sangat tercela dan jika kita melakukannya akan menambah dosa dan mengurangi pahala kita. Di dalam agama Islam semua umat muslim yang beriman dan taat kepada Allah SWT merupakan saudara Dan memiliki kewajiban yaitu seorang muslim kepada muslim lainnya untuk saling mengingatkan tentang kebaikan kepada saudara seiman dan sesama muslim.

Bagi kalian yang telah mengetahui arti dari pengertian hukum Islam sangat diharapkan agar jika kalian dapat saling mengingatkan dan menyebar luaskan ilmu dari Allah tersebut terhadap sesama kaum muslimin yang lain karena Selain dapat menambah pahala dan juga karena berdakwah kalian juga bisa bertukar pemikiran dengan orang yang kalian dakwahi tersebut dan Jika perlu kalian dapat membuat sebuah kelompok belajar atau juga kelompok pengajian yang dapat menjadi wadah untuk kalian saling mengingatkan dan memberitahukan tentang agama islam dan berbagai macam amalan yang bias kalian lakukan setiap hari.

Setiap para ulama memiliki berbagai macam pendapat yang berbeda-beda mengenai pengertian dari hukum Islam itu sendiri Namun pengertian diatas merupakan pengertian yang dapat di simpulkan dari berbagai macam pendapat yang mana kala bila ingin lebih mengetahuinya kalian dapat bisa langsung mendatangi seorang kyai atau orang yang di anggap mampu dan memahami mengenai hukum islam itu sendiri dan syariatnya yang lebih dalam maupun yang mengikuti pengajian yang sering kali diadakan di dalam Mesjid.⁷

Dalam melihat sesuatu mengenai hal tertentu yang masing-masing keyakinan memiliki suatu paradigma atau kepercayaan yang tentu nya sangat memiliki perbedaan yang signifikan Terutama dengan ajaran agama Islam yang mana menjalani ajaran kehidupnya selalu berpedoman pada Al-Qur'an.

⁷ http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian_hukum_islam_syariat_islam.html

Dalam ajaran agama Islam tentu hukum yang di gunakan bersumber dari pada agama Islam yang berpedomann teguhh pada Al-Qur'an dan hadist. maka Dalam hal ini berarti hukum islami merupakan suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yang baik maupun keburukannya baik yang dilarang maupun yang harus dijalankan oleh setiap muslim.

Dalam hal ini menartikan sesuatu seseorang perlu memiliki pendapat dan pemikiran yang berbeda. Hal ini mungkin tak jauh beda dengan definisi yang telah disampaikan sebelumnya oleh para ulama atau pemuka agama islam mengenai hukum Islam itu sendiri.

Ulama Ushul fiqh memiliki pendapat bahwa hukum islami merupakan tata cara kehidupan mengenai syariat sesuai dengan perbuatan yang diperintahkan maupun yang dilarang oleh Allah swt sebagai sang maha pencipta alam semesta.

Pendapat tersebut sangat jauh berbeda dengan apa yang pernah disampaikan oleh para ulama fiqh yang mengutarakan bahwa hukum Islam adalah segala sesuatu perbuatan yang wajib di kerjakan menurut dari syariat Islam Sedangkan

Menurut Hasby A. S mengutarakan bahwa dalam pendapatnya mengenai hukum Islam adalah segala suatu daya dan upaya yang dilakukan oleh setiap kaum muslim dengan cara mengikut sertakan dalam sebuah syariat Islam yang ada dan berlaku.

Dalam hal ini Hasby juga berpendapat bahwa hukum Islam akan tetap selalu hidup sesuai dengan undang-undang yang ada di dalam Sistem hukum di setiap masyarakat memiliki sifat, karakter, dan ruang lingkungannya sendiri Begitupun juga halnya dengan sistem hukum di dalam Islam dalam Islam juga memiliki sistem hukumnya sendiri yang selama ini dikenal dengan sebutan hukum Islam.

Ada beberapa macam istilah yang berkaitan dengan kajian dalam hukum Islam yaitu syariah, fiqh, ushul fiqh, dan hukum Islam itu sendiri. sedangkan Istilah syariah, fikih dan hukum Islam itu sangat populer dan terkenal di berbagai kalangan para pengkaji hukum Islam yang berada di Indonesia. Namun dengan demikian ketiga istilah tersebut ini sering sekali dipahami secara tidak tepat sehingga sering kali ketiganya terkadang saling bertukar posisi.

Dengan demikian itu di bawah ini akan di jelaskan masing-masing dari tiap ketiga istilah tersebut dan hubungannya antar ketiganya terutama yang hubungan antara syariah dan fiqh dan Satu lagi istilah yang juga berkaitan dengan kajian hukumm Islamm yaitu adalah ushul fiqh yang Pada prinsipnya merupakan hukum Islam yang bersumber dari wahyu Ilahi yaitu Al-Quran yang kemudian di jelaskan lebih detail oleh rasul dan Nabi Muhammad saw melalui Sunnah dan hadisnya yang di kemukakan olehnya yang bersumber dari wahyu Allah swt.

Wahyu inilah yang dapat menentukan sebuah norma-norma dan konsep-konsep dasar dari hukum Islam yang sekaligus dapat merombak

aturan atau norma yang sudah ada sebelumnya di tengah-tengah masyarakat dan manusia. Namun demikian hukum Islam juga mengarahkan berbagai macam aturan dan adat atau tradisi yang secara langsung tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT melalui nabi dan rasulnya yaitu Muhammad SAW tersebut.

1. Hukum Islam Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar yaitu : hukum dan Islam Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hukum dapat diartikan yaitu dengan:

a. peraturan atau adat yang secara resmi dapat dianggap mengikat masyarakat secara keseluruhan.

b. undang-undang atau peraturan yang bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup di dalam masyarakat.

c. merupakan patokan kaidah dan ketentuan yang berlaku mengenai peristiwa tertentu yang terjadi.

d. Merupakan sebuah keputusan yang mempertimbangan adanya sesuatu yang telah ditetapkan oleh para hakim di pengadilan dan merupakan vonis Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan dan norma-norma yang mengatur adanya tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat baik dengan peraturana atau normaa itu yang merupakan kenyataan yang di tumbuhkan dan berkembang di dalam suatu masyarakat maupun peraturanm atau normaa yang dibuat dengan

cara tertentu dan ditegakkan oleh para penguasa atau para pemegang jabatan.

hukum yang sebenarnya merupakan asala dari bahasa Arab yaitu 'al-hukm' yang berarti merupakan (isim mashdar) dari fi'il yang merupakan kata kerja (hakama-yahkumu) yang artinya yaitu memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan, atau bahkan mengadili. sehingga kata 'alhukm' memiliki arti putusan, ketetapan, kekuasaan atau pemerintahan yang Dalam wujudnyadan bentukannya seperti hukum ada yang dan tertulis di dalam bentuk perundang-undangan seperti hukum moderndan hukum Barat dan bahkan ada yang tidak tertulis seperti yang terdapat dalam hukum adat dan hukum Islam itu sendiri.

Ada pula kata yang kedua, yaitu 'Islam' yang oleh Mahmud Syaltout berpendapat bahwa agama islam sebagai agama yang berasal dari Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi dan rasulnya yaitu Muhammad SAW untuk di ajarkan kepada umat manusia sebagai dasar-dasar dalam berkehidupan di dunia dan di akhirat dan syariatnya juga bertujuan untuk mendakwahkan atau menyiarkan kepada semua atau seluruh umat manusia serta mengajak mereka semua agar memeluk agama islam sebagai agama yang berasal dari Allah SWT.

Dengan pengertian bahwa yang sederhananya Islam merupakan agama Allah yang di wahyukan oleh Nabi dan rasulnya yaitu Muhammad saw lalu kemudian di sampaikan kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia agar mencapai kesejahteraan dan keberkahan dalam hidupnya.

Kesejahteraan dan keberkahan tersebut akan di peroleh baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Ini merupakan gabungan dari dua kata yaitu hukum dan Islam. Dari kedua kata tersebut munculah istilah hukum Islam Dengan memahami sebuah arti dari dua kata yang telah ada dalam hukum Islam.

Inilah yang dapat di pahami bahwa saja hukum Islam adalah merupakan gabungan dari norma atau peraturan yang bersumbernya berasal dari Allah SWT dan di turunkan kepada Nabi dan rasulnya yaitu Muhammad saw untuk menjalankan, mengatur dan mengarahkan tingkah laku manusia untuk hidup secara baik di tengah- tengah masyarakat yang ada di dunia ini.

Dengan adanya kalimat tersebut yang lebih singkat dari hukum Islam maka dapat diartikan sebagai hukum yang berasal dari ajaran agama Islam. Dalam khazanaha atau literatur Islam yang kebanyakan berasal dari arab termasuk di dalamnya al-Quran dan Sunnah dan hadist yang tidak dikenal sebagai istilah dalam hukum Islam. dalam satu gabungan kata Keduanya kata ini secara terpisah mengandung yang temukan penggunaan dalam literatur yang berasal dari Arab termasuk juga di dalam al-Quran, hadist dan Sunnah yang berada Dalam literatur Islama dan kemudian ditemukan dua istilah kata yang di pergunakan untuk menyebutkan hukum Islam, yaitu :

- Al-syari'ah dan Al-Islamiyah
- Al-fiqih Al-Islami

Istilah hukum Islam berkembang menjadi sangat populer dan selalu di pergunakan sebagai salah satu istilah resmi yang berasal dari Arab namun di pergunakan di Indonesia. Sedangkan yang berasal dari istilah Barat 'Hukum Islam' adalah merupakan terjemahan dari istilah Barat yang menggunakan bahasa Inggris yang merupakan salah satu bahasa internasional dan di pergunakan hampir di seluruh penjuru dunia yaitu "Islamic law" dengan adanya kata Islamic law yang sering kali di pergunakan oleh para penulis yang berasal dari Barat terutama para orientalis dalam karya-karyanya.

pada pertengahan abad ke-20 Masehi sampai saat ini Sebagai contohnya dari buku-buku yang mereka ciptakan yang dan terkenal yaitu:

1. Islamic Law in Modern World di tulis pada tahun 1959 merupakan karya dari J.N.D. Anderson
2. Introduction to Islamic Law di tulis pada tahun 1965 yang merupakan karya dari Joseph Schacht
3. A History of Islamic Law di tulis pada tahun 1964 yang merupakan karya dari N.J. Coulson
4. Crime and Punishment in Islamic Law Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Century di tulis pada tahun 2005 merupakan karya dari Rudolph Peters
5. Introduction to Islamic Law di tulis pada tahun 2009 yang merupakan karya dari Wael B. Hallaq

6. Introduction in Islamic Law di tulis pada tahun 2010 merupakan karya dari Ahmed Akgunduz.

Karya tersebut merupakan hasil dari Para pakar hukum Islam yang menulis dengan menggunakan bahasa Inggris lalu sebagian di terjemahkan ke bahasa dari tiap negara yang menggunakan atau memakai buku dari mereka dan juga mereka menggunakan istilah itu sendiri dalam tulisan-tulisan yang mereka ciptakan maka Kata 'Islamic law' akhirnya sering di pergunakan untuk merujuk dalam suatu istilah dalam bahasa Arab fiqih Islam.

Ahmad Hasan mempergunakan istilah Islamic law untuk fiqih di dalam karya-karyanya seperti yang terdapat dalam buku yang di tulis olehnya yaitu:

a) The Early Development of Islamic Jurisprudence yang di tulis pada tahun 1970

b) The Principles of Islamic Jurisprudence yang di tulisnya pada tahun 1994 Istilah inilah yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan menjadi kata hukum Islam. Istilah ini yang kemudian banyak di pergunakan sebagai istilah-istilah yang resmi seperti yang di gunakan dalam perundang-undangan dan penamaan mata kuliah maupun jurusan dan lain sebagainya. Dan Adapun yang di pergunakan untuk istilah perdagangan syariah dalam bebrapa literatur Barat ditemukan adalah kata shari'ah. Untuk syariah terkadang masih juga menggunakan istilah Islamic

law di samping itu juga di pergunakan istilah lainnya seperti 'the revealed law atau devine lawyang di kemukakan oleh Ahmad Hasan'.

Istilah lainnya yang terkait dengan hukum Islamm yang juga di pergunakan dalam berbagai literatur Barat adalah merupakan "Islamic Jurisprudence" Istilah inilah di pergunakan untuk ushul fiqih dan Ada beberapa buku yang telah ditulis dalam bahasa Inggris namun tetap terkait dengan istilah tersebut di antaranya adalah merupakan dua buku yang di tulis oleh Ahmad Hasan seperti di kemukakan di atas yaitu:

1. "The Origins of Muhammadan Jurisprudence" yang di tulis pada tahun 1950 karya Joseph Schacht
2. "The Principles of Muhammadan Jurisprudence" di tulis pada tahun 1958 karya Abdur Rahim
3. Dan tak lupa juga dua karya Ahmad Hasan seperti di atas yakni "The Early Development of Islamic Jurisprudence" yang di tulis pada tahun 1970" dan "The Principles of Islamic Jurisprudence" yang di tulis pada tahun 1994"
4. Serta yang terakhir merupakan karya Norman Calder "Islamic Jurisprudence in the Classical Era" yang kemudiaan di edit oleh Colin Imber pada tahun 2010.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat di lihat adanya ketidakpastian atau bisa di sebut juga kekaburan dalam makna dari Islamic law atau hukum Islam antara syari'ah dan fiqih Jadi dapat di simpulkan bahwa kata hukum Islam yang sering kali ditemukan pada beberapa

literatur hukum yang berbahasa Indonesia secara umum maupun khusus yang mencakup syari'ah dan fiqih bahkan terkadang pula juga mencakup ushul fikih Oleh karena itu sering juga ditemukan dalam literatur tersebut kata syari'ah Islam dan fiqih Islam dan untuk menghindari kekaburan atau ketidak jelasan dalam penggunaan istilah hukum Islam dari kedua istilah tersebut.⁸

2. Tujuan hukum islam

Tujuan hukum Islam merupakan kebahagiaan hidup bagi manusia di dunia ini dan juga di akhirat kelak nanti dengan cara mengambil jalan dari segala sesuatu yang bermanfaat dan dapat mencegah atau bahkan menolak yang mudarat atau yang sering di sebut hal yang buruk atau tidak baik yaitu hal- hal yang tidak berguna bagi kehidupan-kehidupan manusia sebagai mahluk yang telah di ciptakan oleh Allah SWT. Dengan kata lain hukum Islam bertujuan untuk kemaslahatan hidup umat manusia baik secara rohani maupun jasmani dan baik secara individual maupun sosial.

Abu Ishaq Al-Shatibi mengemukakan bahwa ada lima tujuan hukum Islam yaitu: memelihara agama yang merupakan tujuan awal pertama dari hukum Islam karena agama adalah merupakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dan Jiwa adalah merupakan tujuan yang kedua dari hukum Islam karena hukum⁹ Islam wajib dan harus memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya di dunia ini agar juga mempermudah jalannya kehidupan menuju akhirat kelak.

⁸ Dr.marzuki,M.ag, 2009,*pengantar studi hukum islam*, cetakan 1,Yogjakarta,hlm 21-24

⁹ Op.cit. Dr.marzuki,M.ag hlm 10-11

1. Akal merupakan hal yang sangat penting bagi hukum Islam karena dengan di pergunakan akal nya manusia maka manusia akan dapat berfikir lebih banyak tentang Allah swt yang menciptakan alam semesta dan dirinya manusia itu sendiri.
2. Keturunan merupakan hal yang penting karena dapat menjaga kemurnian darah yang berefek pada dapat dijaga dan kelangsungan hidup umat manusia dapat diteruskan hingga hari kiamat.
3. Harta adalah merupakan suatu pemberian Allah swt kepada manusia agar manusia dapat menjalankan dan mempertahankan kehidupannya di dunia dan melangsungkan kehidupan di akhirat.

Adapun Kelima tujuan dari hukum Islam yang disebut dalam al-maqasid al-khamsah atau al-maqasid al-shari'ah yang merupakan tujuan-tujuan dari hukum Islam dan Tujuan hukum Islam tersebut di atas dapat ditarik dari dua segi yaitu :

1. Dari segi dibuatnya hukum Islam itu sendiri yakni berasal dari Allah SWT dan rasulnya tujuan hukum Islam tersebut adalah :
 - Adalah Untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan hidup manusia yang merupakan atau yang bersifat primer,sekunder dan tersier yang dalam hukum Islam sering disebut dengan istilah dalam bahasa arab yaitu daruriyyat, hajjiyat dan tahsiniyyat.
 - Adalah Untuk di taati dan dilaksanakan oleh seluruh umat manusia dalam kehidupannya sehari-harinya demi kelangsungan hidupnya.

- Agar Supaya manusia dapat menaati dan dapat dilaksanakan secara baik dan benar maka manusia wajib dan harus meningkatkan kemampuannya dalam memahami hukum Islam dengan mempelajari usul Al- fiqh yakni merupakan dasar pembentukan dan pemahaman pada hukum Islam sebagai tujuan dalam kehidupan di dunia dan agar mencapai akhirat dengan sempurna.

2. Dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam tersebut

Tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera Dengan kata lain tujuan hakiki hukum Islam jika dirumuskan secara umum adalah tercapainya keridhaan Allah SWT dalam kehidupan manusia di dunia ini dan di akhirat kelak. Maqashid Al-syari'ah berarti maksud yang ditetapkan oleh hukum Islam.

Tujuan hukum Islam adalah untuk meningkatkan kepentingan dan kemaslahatan bagi umat manusia sebagai rangka dalam mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat ada 5 unsur pokok yang mesti harus dipelihara dan diwujudkan dalam Al-kulliyat dan Al-khamsah yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ada 5 kebutuhan pokok yang harus ada agar dapat melaksanakan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat yang secara berurutan adalah:

- a. memelihara agama "hifzh Al-din "
- b. memelihara jiwa "hifzh Al-nafs"

- c. memelihara akal “hifzh Al-‘aql”
- d. memelihara keturunan “hifzh Al-nasl”
- e. memelihara harta “hifzh Al-mal”

Adapun tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka sendiri mengarahkan mereka pada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat yakni yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan manusia. Abu Ishaq Al-Satibi berpendapat ada lima tujuan hukum Islam yakni adalah:

1. memelihara agama yang di maksud adalah agama islam
2. jiwa
3. akal
4. keturunan
5. harta yang sering di sebut maqashid Al-khamsah

Dari Kelima tujuan hukum islam ini kemudian telah disepakati oleh para ahli hukum Islam Agar dapat di pahami dengan mudah dan baik serta benar maka masing-masing tujuan dari hukum Islam tersebut adalah dapat dijelaskan satu demi satu yaitu :

1. Memelihara Agama

Agama merupakan sesuatu yang mesti harus dimiliki oleh setiap manusia yang berada di dunia agar supaya manusia memiliki harkat dan

martabatnya yang dapat terangkat menjadi lebih tinggi dari harkat dan martabat dari makhluk lain dan memenuhi hasrat di dalam jiwanya yang beragama yang merupakan kebutuhan hidup dari manusia maka manusia harus memenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh hati nurani dari manusia dan agama Islamlah yang wajib dan harus di pelihara dari ancaman manusia lain yang akan dapat merusak akidah dan akhlak dari seorang muslim atau manusia yang mencampur adukkan semua ajaran agama Islam dengan pemahaman yang bathil atau sesat sehingga akan menjerumuskan pada dosa syirik.

Karena itu agama Islam memberkani perlindungan kepada para pemeluk agama selain islam untuk menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing dan Agama Islam juga tidak akan memaksakan pemeluk agama yang lain untuk meninggalkan agamanya dan untuk memeluk agama Islam. Dan Hal ini dengan jelaskan secara rinci di dalam QS. 2 (Al-Baqarah) : 256.

2. Memelihara Jiwa

Menurut hukum Islam jiwa itu wajib dan harus dilindungi karena itu hukum Islam mewajibkan untuk memelihara hak manusia sebagai makhluk yang di ciptakan oleh Allah swt untuk hidup di dunia atau di bumi dan mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Dan Hukum Islam sangat melarang adanya pembunuhan atau mengabil nyawa manusia lain karena itu merupakan upaya dalam menghilangkan jiwa manusia dan hukum islam mengharuskan untuk

memelihara dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh seluruh manusia di dunia untuk mempertahankan hidupnya dan hidup manusia lain.

3. Memelihara Akal

Menurut hukum Islam seorang manusia wajib dan harus memelihara akalnya karena akal mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan dan kehidupan manusia yang menggunakan akal maka manusia tersebut dapat memahami wahyu yang berasal dari Allah SWT yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an maupun wahyu Allah SWT yang terdapat dalam ayat-ayat kauniyah. Dengan akal juga manusia dapat mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih yang dapat mempermudah kehidupan manusia itu sendiri. Seseorang bahkan tidak akan mampu menjalankan dan melaksanakan hukum Islam dengan baik dan benar tanpa adanya akal yang sehat dan baik. Oleh karena itu pemeliharaan bagi akal adalah merupakan salah satu tujuan dalam hukum Islam. Karena itu hukum Islam beserta ajaran islam melarang seseorang apalagi seorang muslim untuk meminum minuman yang memabukkan yang sering di sebut dengan istilah khamar dan agama islam juga memberikan hukuman pada perbuatan manusia yang merusak akal karena itu Larangan minum khamar ini dengan jelas secara rinci dalam QS. 5 Al-Maidah ayat 90.

4. Memelihara keturunan

Dalam hukum Islam memelihara keturunan dan memiliki keturunan adalah sebuah hal yang sangat penting dan wajib dilakukan. Oleh setiap manusia yang hidup di dunia karena itu pula dalam hukum Islam dalam meneruskan garis keturunan harus melalui sebuah proses yang disebut perkawinan dan pernikahan yang sah menurut segala ketentuan-ketentuan yang ada dan tertulis dalam Al Qur'an dan Al-Sunnah dan dalam agama Islam sangat dilarang melakukan perbuatan zina karena dengan perbuatan tersebut dapat merusak garis keturunan maka di suruhlah melakukan perkawinan yang sah secara agama dan hukum agar mendapat perlindungan dari Allah swt dan juga dari negara.

5. Memelihara Harta

Dalam hukum Islam harta merupakan sesuatu pemberian dari Allah swt kepada manusia sebagai makhluk penghuni bumi yang diciptakan Allah swt dengan segala kesempurnaan untuk melangsungkan kehidupannya dan menjadi khalifah di dunia. Dan manusia merupakan makhluk yang diberi amanat untuk menjaga bumi dan dengan segala kesempurnaan itu dapat mengolah apa yang telah dipersiapkan Allah swt di bumi ini sesuai dengan berbagai macam kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk dilindungi haknya dan dalam memperoleh harta dengan cara yang baik dan halal. dan hanya pada Allah swt namun karena diperlukannya adanya kepastian hukum dalam bermasyarakat dalam menjamin kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan bersama di dunia maka hak milik seseorang

atas suatu benda yang diakui dengan pengertian bahwa hak milik itu wajib diperoleh secara halal dan berfungsi bagi kehidupan sosial¹⁰

3. Sumber hukum islam

Sumber hukum merupakan suatu ketentuan yang jelas dan yang telah diuraikan secara menyendiri dan memiliki kaitan dengan pengelompokan yang berasal dari Al- Ahkam Al- khamsah yang memiliki Hubungan antar garis hukum dengan Al- Ahkam Al- khamsah yaitu ada yang berkaitan secara langsung ada juga yang tidak berkaitan secara langsung.

Banyak di temukan di antara garis hukum islam yang belum pasti dapat di tentukan hukumnya apakah bersifat wajib, haram, sunnah, makru ataupun mubah. Namun dengan melihat garis hukum itu saja dan ada pula sebagian besar garis hukum yang di dalamnya sekaligus terdapat penegasan hukumnya secara langsung dan terperinci maka dengan seksama jika terjadi perbedaan pendapat mengenai sesuatu hal maka lebih baik di kembalikan kepada sang pencipta yaitu Allah swt dan Rasulnya dan tidak dapat di kembalikan kepada para ulil- amri seperti yang di sebutkan firman Allah Quran surat An-nisa ayat 59

Dengan Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah SWT Al Quran dan Rasul sunnahnya jika kamu benar-benar beriman

¹⁰ <http://syahrudinalga.blogspot.com/2011/10/tujuan-hukum-islam-adapun-tujuan-hukum.html>

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.¹¹

Maka dasar pembetulan garis hukum islam adalah berupa Al-Quran, hadist dan ijtihad para ulil amri yang merupakan sumber dari hukum islam.¹²

Hukum islam atau sering di sebut pokok hukum islam merupakan dasar hukum islam di ambil dari hadist dan sumber hukum islam terdapat rangkuman dan kesatuan dengan menggunakan urutan dan keutamaan tidak boleh sama sekali di balik.

Urutanya merupakan Al- Quran dan As sunnah yang terdapat di dalam kitab kitab Allah swt dan hadist yan di keluarkan oleh nabi dan rasul Allah swt yaitu nabi muhammad saw yang biasa di sebut Al hadist yang merupakan sumber utama atau sumber awal sedangkan akal pikiran yang di miliki oleh manusia yang memiliki syarat yang sah untuk melakukan ijtihad dan menentukan norma baik dan buruk nya dari suatu perbuatan manusia adalah merupakan sumber tambahan atau sumber yang telah di kembangkan oleh hadits yang dapat di simpulkan hal lain di antaranya sebagai berikut yakni:

1. Al Quran bukanlah merupakan sebuah kitab hukum yang memuat kaidah – kaidah hukum secara lengkap. Namun biasanya hanya memuat berbagai kaidah-kaidah hukum yang bersifat fundamental yang masih

¹¹ Al- Quran dan terjemahan, QS; An- nisa : 59

¹² M. Arfin Hamid, op.cit, hlm.16

harus di kaji dengan sangat teliti lalu kembangkan oleh pikiran manusia yang memenuhi kriteria untuk di pergunakan di dalam masyarakat dan dapat di terima oleh masyarakat.

2. Sunnah Nabi muhammad saw yang terdapat di dalam Al- hadist pun sepanjang yang mepersoalkan tentang muamallah yaitu adalah hubungan antara manusia dengan manusia lainnnya di dalam masyarakat secara umumnya yang hanya mengandung kaidah – kaidah yang bersifat umum yang harus di perjelas oleh manusia yang memenuhi kriteria untuk di gunakan pada peristiwa tertentu.

Hukum islam yang terdapat di dalam Al Quran dan sunnah ataupun hadist itu masih perlu di perjelas lebih lanjut agar terjadi keselarasan dalam mejalankan ajaran Agama Islam.

3. Hakim atau penguasa tidak boleh menolak untuk meyelesaikan suatu masalah atau sengketa dengan alasan bahwa hukumnya tidak adalah wajib memecahkan masalah atau menyelesaikan sengketa yang di sampaikan kepadanya atau menyelesaikan sengketa yang di sampaikan kepadanya dengan cara berijtihad melalui berbagai jalan dan metode yang ada.¹³

Islam adalah merupakan tempat asal di ambilnya hukum Islam.

Dalam referensi hukum Islam di indonesia sumber hukum Islam terkadang disebut juga sebagai dalil hukum Islam ataupun pokok-pokok hukum Islam

¹³ Abdul Wahhab Khallaf, 1985, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (ilmu uhsul- fiqih)*, Rajawali pers, Jakarta, hlm 22.

yang merupakan dasar hukum Islam. Namun Adapun sumber hukum Islam adalah seperti yang di ketahui yaitu: Al-Qur'an, hadist dan merupakan hasil dari pemikiran manusia dan merupakan Dalam garis besarnya sumber hukum Islam.

1. Sumber Naqly adalah merupakan sumber hukum yang dimana seorang mujtahid tidak memiliki peranan apapun di dalam pembentukan sumber hukum islam karena memang sumber hukum yang di maksudkan telah atau sudah tersedia dan Yang termasuk dalam sumber hukum islam Naqly yakni Al-Qur'an, Hadist, Ijma, dan Urf atau adat.

a. Al-Qur'an merupakan gabungan dari keseluruhan wahyu Allah swt yang di turunkan kepada nabi dan rasulnya yaitu nabi Muhammad SAW yang melalui malaikat jibril yang bertujuan untuk mengarahkan kehidupan yang baik bagi manusia sebagai khalifah Allah SWT di bumi dan sebagai pedoman hidup seluruh kaum muslimin.¹⁴

b. Hadist atau sunnah merupakan segala sesuatu baik perkataan maupun perbuatan yang berasal atau yang di lakukan oleh nabi dan rasul Allah swt yaitu nabi muhammad saw .

c. Ijma merupakan pendapat para ulama mujtahid yang bertujuan untuk mencari sumber hukum yang terjadi pada masa tersebut dan belum memiliki ketentuan hukum yang pasti ataupun tidak sama sekali memiliki ketentuan hukum.

¹⁴ Ibid, hlm.22

d. Urf/adat atau kebiasaan merupakan sumber hukum yang berasal dari suatu tradisi masyarakat sebelum ajaran agama Islam terlahir namun tetap digunakan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam.

2. Sumber Aql merupakan sumber hukum yang berasal dari seorang mujtahid dapat berperan dalam pembentukannya hukum Islam. Seperti Qiyas, Istihsan, dan istislah/muslahat-muslahah.

a. Qiyas adalah merupakan perbandingan dan persamaan suatu peristiwa yang telah terjadi sebelumnya dan telah ditemukan sumber hukumnya maka dari peristiwa tersebut digunakan kembali dalam membentuk sumber hukum pada suatu peristiwa yang memiliki persamaan dengan peristiwa ada sebelumnya sudah ada ketentuan hukumnya

- Istihsan adalah merupakan pemindahan atau pengecualian terhadap suatu perkara yang dimana perkara tersebut telah memiliki sumber hukum namun tidak dapat digunakan karena alasan tertentu biasa untuk kepentingan umum dan kemaslahatan umat.¹⁵

4. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup hukum Islam dapat diklasifikasi ke dalam dua kelompok yaitu:

1. hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah dan hubungan dengan Allah swt

¹⁵ A. Ma'mun Rauf, 1995, *Asas-asas Hukum Islam*, Cetakan 10, Makassar, Universitas Muslim Indonesia, hlm. 133

2. hukum yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan yang diuraikan sebagai berikut:

a. Hukum ibadah adalah merupakan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta seperti : iman, shalat, zakat, puasa, dan haji.

b. Hukum kemasyarakatan yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesama manusia lain seperti: muamalah, munakahat, dan ukubat berikut uraiannya:

1. Muamalah mengatur tentang hubungan manusia dengan harta benda seperti jual beli, utang piutang, obligasi dan tukar menukar dan lain sebagainya

b. Munakahat merupakan hukum yang mengatur tentang perkawina, perceraian, masa iddah, nafkah lahir dan batin bagi suami dan istri dan lain sebagainya oleh karena itu sering sekali di sebut sebagai hukum keluarga

c. Ukubat atau jinyah merupakan hukum yang mengatur tentang hukum pidana secara islam seperti mencuri dan berzina atau bahkan membunuh dan ada bagian lain yang diuraikan sebagai berikut yaitu:

1. mukhasamat

2. siyar

3. Ahkam As-sulthaniyah

Hal ini akan di jelaskan sebagai berikut yaitu :

a. Mukhasamat merupakan hukum yang mengatur tentang peradilan dalam islam pengaduan dan pembuktian yaitu hukum berkaitan dengan hukum acara perdata dan pidana secara ajaran agama islam.

b. Siyar merupakan hukum yang mengatur tentang apapun yang kaitan dengan jihad dan peperangan dan yang mengatur mengenai harta rampasan perang dari suatu kaum ataupun negara yang berperang.

c. Ahkam As-Sulthaniyah merupakan hukum yang berbicara tentang sitematika pemerintahan atau semua hal yang berhubungan dengan kepala negara dan para pejabat yang mengatur suatu wilayah dan menduduki atau memerintah pada suatu wilayah namun hukum ini memiliki kesamaan dengan muamallah atau hukum yang berkaitan dengan masalah harta benda sehingga termasuk di dalam hukum waris islam dan hukum publik islam, berikut akan di jelaskan hukum waris islam dan hukum publik islam sebagai berikut:

1. Hukum waris ini sering disebut hukum faraid yang mengatur tentang warisn dan pembagian harta peninggalan yang di tinggalkan oleh si pemilik harta sebelumnya yang kemudian di wariskan dengan cara karena meninggal atau karena sesuatu hal sehingga harta tersebut di wariskan kepada si pewaris .

2. Hukum publik merupakan hukum jinayah dan siyar yang dimana hukum jinayah mengatur tetang tidak pidana secara islam sedangkan hukum siyar

mengatur tentang tata cara beracara dalam islam baik secara pidana maupunperdata.

Pada dasarnya hukum Islam dibagi menjadi dua macam oleh para ulama

1. Yaitu bersifat perintah, larangan, atau pilihan karena penggolongan ini beri nama Hukum Takliefy yang di bagi atas lima yaitu wajib, sunah,haram,makru dan mubah.

2. yaitu bersifat menunjukkan suatu keadaan tertentu yang di kualifikasi sebagai sebab atau penghalang bagi berlakunya hukum islam.¹⁶

penggolongan ini di beri nama Hukum Wadhi'i, Adapun hukum Wadhi'l ini terbagi atas dua macam yaitu :

1. sebab adalah sesuatu yang bukan hasil perbuatan manusia atau bukan merupakan ciptaan manusia contohnya peristiwa yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia yaang menyebabkan suatu harta di wariskan oleh si pewaris kepada ahli waris.

Kemudian sebab yang berasal dari perbuatan manusia contoh seperti seorang lelaki dan seorang perempuan melakukan pernikahan maka dari pernikahan tersebeut menghasilkan hubungan seksual antara suami istri.

2. Tentang syarat merupakan sesuatu hal yang padanya bergantung suatu hukum yang berlaku. Dan ini syarat yang menyempurnakan sebab sperti jatuh tempo pembayaran zakat menjadi syarat untuk mengeluarkan

¹⁶ <https://dimensilmu.blogspot.com>

zakat yang berasal dari harta yang jumlah telah di tentukan berdasarkan hukum islam .¹⁷

5.Prinsip – prinsip hukum islam

Bersumber dari nilai nilai ilahiyah yang di aplikasikan ke dalam sejumlah prinsip dasar atau asas yang lebih terpadu dalam sejumlah bidang hukum Islam yang terdiri dari yaitu:

1. Prinsip Aqidah yang terdapat dalam 5 rukun islam dan 6 rukun iman yang setiap umat muslim wajib dan harus menerapkannya dalam setiap kehidupan sehari- hari. Sehingga setiap orang akan di landasi oleh aqidah islamiyah dalam melakukan setiap aktifitas apapun dan dalam kegiatan apapun
2. Prinsip Ibadah yang di maksukan bukannya tentang ibadah seperti (sholat,puasa,zakat, sedekah, haji dan umroh namun juga termasuk ibadah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari seperti muallah dan termsuk jugaa hubungan dengan semua makhluk yang ada di dunia ini termasuk hewan dan tumbuhan dan hubungan politik dan hubungan ekonomi juga termaasuk di dalamnya.
3. Prinsip Syariah maka dengan prinsip ini ingin menunjukan bahwa segala sesuatu aktivitas yang di lakukan akan di kembalikan kepada ketentuan syariat islam sebagai dasar utama agar syairat tetap terjaga .

¹⁷ Mohammad Daud Ali, 2007,Hukum Islam, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. Rajagrafindo, Jakarta, hlm 21.

4. Prinsip Tazkiyah atau kesucian mengandung makna bahwa saja Allah swt itu maha suci dan akan menerima yang suci pula .

5. Prinsip Khilafah atau kepemimpinan yang terkandung di dalamnya adalah yang baik yaitu kejujuran, amanah, bertanggung jawab, cerdas dan profesional namun pada dasarnya berlandaskan ahlak sehingga tidak terjadi ketimpangan antar satu dengan yang lain.¹⁸

6. Prinsip Milkullah artinya kepemilikan mutlak ada di tangan sang pencipta yaitu Allah swt oleh karena itu kepemilikan sementara hanya ada di tangan manusia karena pemilik yang sesungguhnya ialah Allah swt.

7. Prinsip A'dalah atau yang di sebut sebagai prinsip keadilan yang dimana di dalam terbangun perilaku adil dalam menempatkan sesuatu atau dengan bahasa lain bersatu melawan ketidak adilan dan kezhaliman.

8. Prinsip Al-wusha adalah merupakan prinsip yang mengandung makna keseimbangan sesuatu yang menuntut adanya keseimbangan antar kehidupan di dunia dan di akhirat dan di selaraskan agar seimbang.

9. Prinsip Al-Maslahah adalah prinsip kemaslahatan artinya dalam menjalankan aktivitas harus membawa suatu manfaat secara konkret kepada semua orang dengan skala prioritas untuk kepentingan umum dan orang banyak yang harus diutamakan. beberapa aplikasi prinsip-prinsip hukum islam lainnya sebagai berikut tidak memperbanyak beban dan tidak merepotkan manusia dalam menjalankan prinsip ini dan menunjukan

¹⁸ Ibid. hlm21

dan memberi tahukan bahwa saja hukum islam mudah di laksanakan atau mudah di kerjakan karena tidak membebani dan tidak merepotkan.

Seperti contohnya dalam hal menjalankan ibadah :

- a. Sholat hanya di lakukan 5 kali dalam sehari di waktu waktu yang telah di tentukan sebelumnya dan tidak membebani untuk menjalankan ibada yang monoton dan berkepanjangan
- b. puasa hanya diwajibkan pada bulan ramadhan yaitu 30 hari dalam setahun kita makan dan minum dan adapun puasa yang lain selain di bulan ramadhan tapi tidak wajib dan apabila seorang wanita datang bulan maka ia tidak perlu puasa di bulan ramadhan tapi dapat menggantinya kapan itu setelah bulan ramaadhan berakhir atau selesai.
- c. zakat hanya diwajibkan 2,5% dari penghasilan yang kita dapatkan dan zaakat fitra wajib di keluarkan 2,5 kg atau 4 liter beras pada saat bulan ramadhan
- d. Menunaikan ibadah haji hanya diwajibkan di laksanakan sekali dalam seumur hidup dan ibadah ini tidak memaksa seseorang untuk melaksanakannya tetapi di peruntukan hanya bagi mereka yang mampu baik secara materi maupun fisik. Penetapan hukum islam di lakukan secara beransur ansur atau bertahap demi tahap.

Al-Qur'an sebagai sumber pokok utama dalam hukum islam tidak di turunkan secara sekaligus dan secara lengkap melainkan di turunkan secara bertahap surah demi surah dan ayat demi ayat di turunkan secara satu persatu dengan rentang waktu yang tidak bersamaan contoh seperti

minum khamar atau minuman yang memabukkan dan main judi pada awal hanya di katakan bahwa apabila di lakukan maka akan mendapat dosa tapi seiring dengan berjalannya waktu maka perbuatan di atas justru dilarang dengan sangat keras karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lainpun akan mendapat masalah dari perbuatan tersebut seperti bila seseorang mabuk maka semua perbuatan tidak akan bisa di kontrol dan bisa jadi dia melukai atau bahkan membunuh orang lain tanpa sadar karena pengaruh dari minuman yang memabukkan.¹⁹

Sejalan dengan demi kebaikan umat manusia maka hukum islam di tetapkan oleh Allah swt dan rasulnya untuk memenuhi kepentingan manusia sebagai makhluk yang di ciptakan Allah swt dan seperti yang terdapat dalam prinsip yaitu selalu mendahulukan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak di bandingkan dengan kepentingan personal atau pribadi sebagai contohnya apabila seseorang mempunyai sebidang tanah namaun tanah tersebut merupakan jalan bagi masyarakat berarti orang tersebut harus memberikan tanahnya untuk di pergunakan untuk kepentingan umum dan kemaslahatan umat.

Pada masa pemerintahan para khalifah abu bakar ada seorang yang megucapkan talak tanpa menyebutkan talak satu atau talak berapa maka pada saat di tetapkan bahwa yang di maksud adalah talak satu saja namun pada masa umar bin khattab talak yang di ucapkan tersebut tanpa

¹⁹ Nasruddin Razak, tahun 2001, Dienul Islam, PT. Alma'arif, Cetakan ke-20, Bandung, , halaman.311

menyebutkan talaknya maka di tetapkan jatuh taka tiga krena pada saat itu banya sekali lelaki yang mengucapkannya kepada istri mereka.²⁰

Apa yang telah di tentukan pada masa pemerintahan umar adalah sebagi upaya dalam melindungi hak perempuan atau wanita yang memang sudah di tetapkan demikian untuk melindungi hak hak wanita agar tidak terjadi ketimpangan antara laki laki dan perempuan.²¹

B. Perkawinan

1. Pengertian hukum perkawinan

Perkawinan atau pernikahan di dalam fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua macam kata yakni: nikah dan zawaj.

Menurut fiqh nikah merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau bermasyarakat yang baik dan sempurna.

Berikut ini merupakan bebagai macam pendapat para ahli mengenai perkawinan yaitu:

a. Menurut hanabilah perkawinan merupakan suatu kad yang menggunakan lafaz nikah yang bermakna tajwizz dengan artinya yaitu mengambil manfaat dan bersenang-senang.²²

²⁰ Ibid. halaman. 15

²¹ Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6-7

²² Abdurrahman Al-Jazir 1986, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut Libanon Dar Ihya al-Turas al-Arabi, hlm. 3

b. Menurut Sajuti Thalib perkawinan atau pernikahan adalah suatu perjanjian yang kokoh dan kuat untuk hidup secara bersama dengan cara yang sah antara seorang lelaki dan wanita dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang memiliki kasih sayang, tentram dan bahagia serta kekal.²³

Sedangkan menurut Undang- undang no 1 tahun 1974 yang telah di ubah ke undang- undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang lelaki dan wanita sebagai suami dan istri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga dan berumah tangga yang kekal dan bahagia yang berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa.

Oleh karena itu pengertian pernikahan atau perkawinan dalam ajaran agama islaam mempunyai nilai nilai ibadah sehingga pada pasal 2 kompilasi hukum islam atau KHI mengatakan dengan tegas bahwa perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat dengan tujuan untu taat kepada perintah Allah swt dan melaksanakan akan bernilai ibadah.²⁴

²³ Moh. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam ,Bumi Aksara*.Jakarta,hlm. 2

²⁴ Zainuddin Ali, op.cit, hal 10-11.

2. Tujuan perkawinan

Menurut Azhar basyir tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri sebagai manusia yang berhubungan dengan laki laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia sesuai dengan yang di ajarkan oleh Allah swt dan rasulnya sebagai perantara.

Ada empat Tujuan perkawinan yang terdapat dalam pasal 3 kompilasi hukum islam atau KHI yakni; untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yaitu keluarga yang tentram dan bahagia. Tujuan tjuan tersebut tidak selamanya akan dapat terwujud sesuai dengan keinginan dan harapan setiap manusia kadang kala dalam kehidupan berumah tangga terjadi suatu konflik dan perselisihan atau bahkan pertengkaran sehingga terkadang menjadi pemicu keretakan hubungan antara suami dan istri . dan alasan penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak sebelum terjadinya perkawinan atau bahkan di ketahui setelah terjadinya perkawinan maka dari pihak lain dapat mengajukan pembatalan nikah atau perkawinan.

Dasar Hukum Perkawinan adalah:

- a. dalam Al-quran Allah swt berfirman yaitu dalam surah An- nisa ayat 3 yang artinya: dan jika kamu tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim maka menikahlah perempuan perempuan lain yang kamu senangi dua

atau tiga atau empat dan jika kamu takut berlaku tidak adil maka cukuplah dengan satu orang.

dan surah Al-A'raf ayat 189 yang artinya: dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dari padanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang.

Sehingga perkawinan memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan keluarga antara suami dan istri dan anak anaknya serta orang tuanya agar tercapai suatu kehidupan yang aman tentram dan damai yaitu sakinah, mawaddah dan warahmah.

a. Dalil sunnah yang berasal dari H.R bukhari muslim yang di riwayatkan oleh abdullah bin mas'ud dari nabi muhammad saw yang bersabda: wahai para pemuda barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan maka menikah lah karena itu lebih baik karena dapat menjaga pandangan dan menjaga kehormatan dan barang siap yang tidak memiliki kemampuan maka lebih baik berpuasa seba puasa akan menahan dan mengedalikan baginya.

Dan pada dasarnya menikah itu jaiz atau boleh namun dalam kondisi tertentu hukum menikah terbagi menjadi empat bagian yaitu:

a. Wajib bagi mereka yang sudah memiliki nafsu dan sudah mendesak tanpa bisa di tahan lagi dan takut kan terjadi zina dan sudah memiliki calon suami atau istri maka sebaiknya segera di nikahkan .

b. Sunnah bagi mereka yang sudah memiliki nafsu dan sudah mampu melakukan perkawinan tapi masih mampu untuk menahan nafsunya untuk melakukan zina maka menikah baginya adalah sunnah.

c. Haram bagi seseorang yang tidak dapat memberikan nafkah batin dan lahir kepada pasangannya dan apabila menikah akan membahayakan pasangannya dan apabila dengan menikah dia belum mampu menahan nafsunya maka menikah baginya adalah haram.

d. Makruh bagi seseorang yang tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin pada pasangannya tapi pasangannya dapat menerima kekurangannya maka hukum menikah baginya adalah makruh.²⁵

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan dapat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah dan tidaknya suatu perbuatan hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama hal bahwa kedua kata tersebut merupakan sesuatu yang harus di adakan. Dalam suatu acara pernikahan maka rukun dan syaratnya tidak boleh di lupakan dalam hal ini pernikahan atau perkawinan tidak sah apa bila keduanya atau salah satunya tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda.

Rukun adalah merupakan sesuatu hal yang berada di dalam hakikat dan merupakan unsur dan bagian yang dapat mewujudkannya.

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UI Pres, Yogyakarta, hal. 86

Sedangkan syarat adalah merupakan sesuatu yang keberadaannya berada di luar dan merupakan unsurnya . syarat ada yang berkaitan dengan rukun yang dalam artinya syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Dan ada pula syarat yang berdiri sendiri yang artinya tidak memiliki kriteria dari unsur rukun²⁶

a. Rukun nikah adalah sebagai berikut yakni:

1. adanya calon suami dan istri yang tidak memiliki penghalang dan terlarang secara syariat agama islam untuk melakukan pernikahan atau perkawinan.

2. harus ada ijab yang berupa lafaz oleh wali atau orang yang menggantikan posisi wali.

3. harus ada yang namanya qabul yaitu berupa lafaz yang di ucapkan oleh suami atau orang yang menggantikannya.

4. Wali merupakan pengasuh atau orang tua dari mempelai perempuan pada waktu melakukan pernikahan atau orang yang melakukan perjanjian dengan mempelai laki laki.

5. adanya dua orang saksi yang merupakan orang yang meyakinkan sah atau tidaknya suatu perkawina atau pernikahan

b. Syarat Nikah

²⁶ Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta,Kencana, hlm. 59

Adapun beberapa syarat yang harus dilaksanakn oleh kedua mempelai pengatin baik perempuan maupun laki laki tersebut adalah²⁷

1. Syarat bagi calon suami adalah beragama islam, jelas garis keturunannya dan cakap hukum untuk membangun kehidupan berumah tangga dan terdapat pula halangan perkawinan.

2. Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama Islam perempuan yang jelas orangnya dapat dimintai persetujuan tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan.

3. kepada wali dari calon pengantin perempuan yaitu antara lain harus beragama islam dan memiliki hak perwaliannya dan tidak terdapat halangan untuk menjadi seorang wali.

4. jika menjadi saksi dari sebuah pernikahan yaitu minimal harus berjumlah dua orang yang menghadiri ijab kabul dan beragam islam serta dewasa.

5. persyaratan dalam proses ijab qabul yaitu :

a. Adanya kesanggupan dari wali untuk menikahkan

b. Adanya ucapan penerimaan dari calon pengantin laki laki

c. Antara ijab dan qabul harus bersambung

d. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya yang baik

²⁷ Zainuddin Ali, 2007, Hukum Perdata .op.cit., hlm.12

- e. Antara ijab dan qabul harus memiliki maksud yang jelas
- f. Orang yang terkait dengan ijab tidak boleh sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang yaitu calon pengantin pria atau yang mewakilinya dan wali mempelai wanita atau yang mewakilinya dan dua orang saksi. Dan Sesudah pelaksanaan akad nikah kedua mempelai pengantin menanda tangani akta pernikahan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat nikah yang berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan agama yang di anut oleh masing- masing diteruskan kepada kedua saksi dan walinya. Dengan adanya penanda tangan akta nikah atau perkawinan telah dicatat secara resmi dan mempunyai kekuatan hukum tetap maka Akad nikah yang demikian tersebut sah atau tidak sah maka dapat dibatalkan oleh pihak lain.

4. Dasar hukum perkawinan

1. Menurut Fiqih Munakahat

- a. Dalil Al-Qur'an sebagai firman Allah swt

Allah swt berfirman dalam surat An - Nisa Ayat 3 yang artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim maka menikahlah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi dua tiga atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil cukup dengan satu orang.

Dalam ayat ini terdapat perintah bagi kaum laki laki yang sudah mampu untuknya melaksanakan perkawinan atau pernikahan dan dapat berlaku adil apabila ingin memiliki istri dua tiga atau empat dan yang bersifat lahiriyah lainnya. Dalam ayat ini islam membolehkan poligami dengan syarat dan ketentuan tertentu yang harus di penuhi.

Menurut Al-Qur'an Surat Al A'raf ayat 189 yang artinya:
Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan daripadanya Dia menciptakan istrinya agar Dia merasa senang.

Yang di harapkan dari adanya suatu perkawinan adalah menciptakan sebuah keluarga yang antara suami dan istri dan anak anak serta orang tua mereka yang bertujuan membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma.

b. Dalil As-Sunnah

Di riwayatkan dari Abdullah bin mas'ud R.A dari nabi muhammad saw bersabda : wahai para pemuda barang siapa dari kalian yang telah memiliki kemampuan maka menikahlah karena itu lebih baik untuk menahan pandangan dan menjaga kehormatan dan barang siapa di antara kalian belum memiliki kesanggupan maka berpuasalah sebab berpuasa dapat mengendalikan baginya.

2. Menurut peraturan perundang- undangan no 1 tahun 1974 yang telah di ubah undang- undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan

Landasan hukumnya terdapat dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 yang merumuskan bahwa perkawinan sah apabila di lakukan menurut

hukum masing masing agama dan kepercayaan itu dan tiap perkawinan itu harus di catat menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam KHI

Dasar perkawinan menurut kompilasi hukum islam yang terdapat dalam pasal 2 dan 3 di sebutkan yaitu perkawinan menurut hukum islam adalah perkawinan yakni terdiri dari akad yang sangat kokoh dengan tujuan untuk menaati perintah Allah swt dan melaksankannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah.²⁸

Hikmah Perkawinan dalah sebagi berikut :

1. Perkawinan memiliki fungsi untuk menenangkan jiwa dan menghindari dari perbuatan maksiat dan perbuatan tercela lainnya.
2. Perkawinan bertujuan untuk melanjutkan keturunan yang baik secara moral maupun agama
3. perkawinan dapat mebuat suami dan istri saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak – anak dan keluarga yang bahagia.
4. Menimbulkan tanggung jawab dan menimbulkan sikap rajin dan sungguh – sungguh dalam mencukupi kebutuhan keluarga.
5. Adanya pembagian tugas yang satu mengurus rumah tangga dan yang lain bekerja diluar.²⁹
6. Menumbuhkan tali kekeluargaan dan mempererat hubungan.

²⁸ Abidin Slamet,(dkk). tahun 1999, *Fiqh Munakahat I* ,CV Pustaka Setia,.Bandung

²⁹ Syarifuddin Amir. 2009,*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*, Jakarta ,Kencana.

Di atas telah dijelaskan hubungan antara fiqih munakahat dengan Undang-Undang Perkawinan dengan segala kemungkinannya .

dan dijelaskan pula bahwa kompilasi hukum islam atau KHI adalah Undang-Undang Perkawinan yang dilengkapi dengan fiqih munakahat atau dalam arti lain bahwa fiqih munakahat adalah bagian dari KHI. Fiqih munakahat yang merupakan bagian dari KHI memang tidak seluruhnya sama dengan fiqih munakahat yang terdapat dalam mazhab yang dianut mazhab Syafi'iy selama ini.³⁰

5. Larangan kawin

Perkawinan yang Dilarang dalam islam

Undang-Undang yang mengatur sejumlah perkawinan yang di larang. Dalam hukum tidak terdapat ketentuan antara undang – undang perkawinan dengan kompilasi hukum islam perihal masalah perkawinan yang di larang. Dalam pasal 8 undang – undang perkawinan menyebutkan beberapa macam perkawinan yang di larang dilakukan oleh kedua orang tersebut yaitu:

Larangan melangsungkan perkawinan sebagaimana di maksud oleh kompilasi hukum islam dan di kategorikan ke dalam larangan kawin akibat hubungan nasab atau persaudaraan atau keturunan. Larangan melakukan perkawinan yang di maksud oleh kompilasi hukum islam yang di kategorikan ke dalam larangan perkawinan akibat pertalian kerabat semenda dan larangan melakukan perkawinan akibat pertalian sesusuan.

³⁰ <http://hukum.unsrat.ac.id> ma kompilasi.

Kondisi Tertentu

Ada juga suatu kondisi tertentu yang menjadi larangan untuk melangsungkan perkawinan apabila seorang laki laki yang memiliki ikatan perkawinan tidak dapat menikah lagi kecuali oleh pengadilan di berikan izin kepadanya untuk memiliki istri lebih dari satu sepanjang hal ini telah terlebih dahulu di kemukakan oleh istri pertama dan sepanjang calon istri yang akan di nikahi telah setuju hal ini di jelaskan pada pasal 4 ayat 2 undang-undang perkawinan yang mengatur sejumlah pro dan kontra yang dapat memberikan kesempatan kepada suami untuk mengajukan permohonan untuk menikah lagi . selain hal tersebut di atas perkawinan antara dua orang di larang apabila sebelumnya dengan pasangan yang sama telah dua kali melakukan perceraian maka setelah cerai yang kedua tersebut pasangan ini tidak bisa melakukan rujuk kembali sebagaimana yang telah di jelaskan dalam ketentuan perundang- undangan pasal 10 undang – undang perkawinan . yang apabila suami dan istri yang telah cerai kawin satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka di antara mereka sudah tidak boleh di langsunkan perkawinan lagi sepanjang hukum dari tiap agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan hal lainnya.

Masa Iddah dan Larangan Menikah Beda Agama

Larangan pernikahan yang lain adalah menikahi seorang wanita yang masih dalam masa iddah dengan mantan suaminya. Masa iddah dalam agama islam di maknai sebagai masa perhitungan atau masa menunggu.

Masa ini berakhir setelah perempuan melewati tiga kali masa suci dari periode menstruasi atau jika di hitung kurang lebih tiga bulan sepuluh hari lamanya. Bagi perempuan yang di tinggal mati adalah empat bulan sepuluh hari sedangkan bagi perempuan yang cerai pada saat hamil maka masa iddahnya sampai dengan melahirkan.

Larangan bagi seorang perempuan menikah lagi selam belum selesainya masa iddah bukan dengan alasanya yang jelas akan tetapi dengan tujuan dari syariat yaitu memelihara keturunanya. Selain itu hikmah dari perbuatan ini adalah karena masa iddah adalah merupakan suatu masa dengan alasan memperbaiki psikologis karena pada dasarnya perceraian itu di larang tetapi karena adanya alasan tertentu sehingga di perbolehkan³¹ selain itu hikma dari masa iddah ialah memastikan apakah perempuan yang di ceraikan tersebut sedang dalam suatu kondisi hamil atau tidak dan selain itu juga hal ini bertujuan untuk menghindari ketidak jelasan garis keturunan yang bakal muncul jika seseorang perempuan di paksa menikah sebelum melewati masa ini. Kosekuensi hukum dari yang lain adalah untuk menjamin hak janin dalam kandungan berupa nafkah dari ayahnya apabila wanita yang di ceraikan sedang hamil.

Terkait nafkah ini sebagaimanayang di atur dalam undang-undang perkawinan pasal 41 huruf c dan pasal 149 h dan kompilasi hukum islam atau KHI menjelaskan bahwa nafka maskan dan kiswa kepada bekas istri

³¹ <https://www.hukumonline.com>

selama masa iddah kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil.

Larangan melakukan pernikahan lainnya adalah apabila antara kedua calon tersebut berbeda keyakinan atau berbeda agama maka KHI mengatur dengan jelas tentang ini dalam pasal 40 ayat 3 dan pasal 44 yang berbunyi: di larang menikahi seorang wanita yang tidak beragama islam dan pasal 44 berbunyi: terkait hal ini bisa di temukan sumbernya yaitu dalam Al quran surh Al baqarah ayat 221 yang artinya: dan janganlah kamu menikahi wanita wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrikwalaupun dia menarik di hatimu. Dan jangalah kamu menikahkan orang orang musyrik dengan paraa wanita – wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebuah baik dari orang musyrik walaupun dia menarik di hatimu.

6. Tata cara perkawinan

Dalam setiap negara memiliki aturan tersendiri dalam menjalankan segala bidang kehidupan bagi masyarakatnya dan itu sangat jelas. Biasanya dalam suatu pemerintahan menerapka aturanya sendiri atas dasar latar belakang sejarah bangsa yang dalam waktu yang lama di jadikan suatu kebiasaan oleh masyakatnya sehingga menimbulkan kesepakatan bersama yang bersifat menguntungkan tanpa ada pihak lain yang merasa di rugiakan sehingga terciptalah suatu kehidupan bermasyaakat yang sejahtera dan damai.Pernikahan atau perkawinan

sangat melekat pada setiap ajaran agama yang di anut oleh umat manusia dan memiliki makna yang juga beragam dengan latar belakang yang berbeda-beda dari setiap agama yang di anut oleh masyarakat. Di Indonesia hukum perkawinan sudah di atur dengan sangat jelas dan terperinci yaitu undang- undang no 1 tahun 1974 yang telah di ubah ke undang – undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Hukum perkawinan inilah yang menggantikan hukum perkawinan yang telah ada sebelumnya di dalam kitab undang – undang hukum perdata atau di sebut juga BW atau burgerlijk wetboek. Sedangkan menurut undang- undang no 1 tahun 1974 yang di ubah ke undang- undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan, perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dan menurut undang- undang perkawinan bahwa suatu perkawinan dikatakan sah apabila di laksanakan menurut hukum dan kepercayaannya masing- masing.

Semua penganut agama manapun yang telah di akui oleh suatu negara maka harus menaati undang- undang yang berlaku. Sedangkan menurut ajaran islam akan di anggap tidak sah apabila melanggar apa yang telah di tuliskan dalam kitab suci Al quran. Untuk perkawinan bagi mereka yang beragama islam akan di laksanakan oleh wali dari mempelai wanita atau ayah kandung dari pihak perempuan atau pejabat yang di tunjuk untuk menggantikan wali yang berhalangan hadir. Selain menurut

ajaran agama islam agama lain juga menetapkan tata cara perkawinan sesuai dengan ketentuan dari agamanya mengenai pelaksanaannya dan harus mendapat akta perkawinan dari catatan sipil jika agama islam maka harus dari KUA dan di tanda tangani oleh kedua pasang mempelai sebagai bukti bahwa pernikahnya telah resmi baik secara hukum maupun secara agama dan kemudian suami dan istri tersebut mendapat salinan bukti akta nikah sebagai bentuk bahwa mereka adalah sepasang suami dan istri. Dan syarat- syarat pernikahan yang wajib di sanggupi menurut undang- undang di inonesia adalah berikut:

a. calon istri dan suami harus beragama islam dan tentusaja harus memiliki calon suami dan istri untuk nikahi dan wali dan dua orang saksi dari kedua pihak tersebut yang menyaksukan iab dan qabul atau ucapan permintaan dari mempelai lelaki ke pihak perempuan.

b. calon penganti harus berusia 19 tahun bagi laki laki dan perempuan .

c. setiap orang yang belum mencapai usia 21 tahun melangsukan pernikahan jika pengadilan telah memberikan ijin berdasarkan permintaan dari keduaa orang tersebut namun apabila tidak memenuhi syarat maka pengadilan bisa menolak permohonan tersebut.

d. perkawinan wajib mendapatkan persetujuan dari kedua mempelai tidak boleh ada unsur pemaksaan dalam perkawinan karena dapat di lakukan pembatalan karena itu.

Di Indonesia perkawinan yang dilaksanakan antara calon suami dan calon isteri yang berbeda agama atau calon suami atau isteri tidak diakui oleh negara. Di sebutkan penjelasannya dalam pasal 1 penetapan presiden no 1 tahun 1995 bahwa terdapat enam agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu maka bila mana terjadi perkawinan tersebut kantor Catatan Sipil dapat menolak perkawinan tersebut sampai salah satu pasangan calon suami isteri tersebut menundukan diri kepada agama yang dianut oleh pasangannya atau bisa juga melakukan perkawinan di negara yang melegalkan pernikahan beda agama atau di luar negeri lalu setelah terjadi perkawinan baru dicatatkan di Indonesia. Dengan hal ini maka sudah jelas selain pernikahan antara kedua pasangan yang berbeda agama maka pernikahan yang berbeda agama tersebut tidak dapat diakui secara resmi di hukum Indonesia.³²

³² Tahir Azhary. 1991, *Kompilasi hukum Islam sebagai alternatif suatu analisis sumber-sumber hukum Islam. Mimbar Hukum* No 4 thn halaman 15.